

AKUN MEDIA SOSIAL – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Kpt 100/HK.04/91/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM RPOVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

ABSTRAK : - Dalam rangka pengelolaan media sosial resmi sebagai pendukung media laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan menjadi media penyuluhan edukasi hukum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 2 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Akun media social resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagai berikut :
 - a. Facebook : JDIH KPU Provinsi Papua
 - b. Twitter : JDIH KPU PROVINSI PAPUA
 - c. Instagram : jdihkpupapua
 - d. Youtube : JDIH KPU PAPUAAkun media resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Desember 2021.
- Lamp. : 5 hlm.